

STUDI FATWA NO. 35/DSN-MUI/IX/2002

TENTANG *LETTER OF CREDIT* EKSPOR SYARIAH

(Studi Penerapan Akad *Qarḍh*)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HANIF CAHYONO

09380017

PEMBIMBING :

- 1. ABDUL MUJIB S. Ag., M. Ag**
- 2. RATNASARI FAJARIYA ABIDIN S. HI., M. H**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan dewasa ini sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemudahan dalam transaksi bisnis internasional dengan terpisahnya jarak antara eksportir dengan importir secara geografis, geopolitis dan sistem hukum sampai tidak saling mengenal satu sama lain. Hal ini dipermudah karena adanya *Letter of Credit* atau L/C yang digunakan sebagai alat pembayaran yang aman bagi pihak eksportir dan importir. Penjual atau eksportir mendapat kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan apabila dokumen-dokumen yang diterima telah sesuai dengan persyaratan L/C, dan pembeli atau importir dipastikan bahwa pembayaran dilakukan oleh bank apabila telah sesuai dengan persyaratan L/C. Fasilitas L/C ini dalam prakteknya menggunakan sistem bunga karena dijalankan secara konvensional. Bunga bagi umat Islam merupakan riba dan itu sangat diharamkan untuk dilakukan dalam transaksi jual beli. Untuk itu agar umat Islam dapat menjalankan transaksi L/C ini dengan cara yang sesuai syariat, maka Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa no. 35 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah sebagai jawaban agar L/C dapat dijalankan sesuai prinsip-prinsip Syariat.

Keberadaan fatwa L/C tersebut ternyata berpotensi untuk timbul risiko yang dihadapi oleh pihak bank syariah maupun pihak eksportir. Khususnya terkait dengan penggunaan akad *qardh* dalam transaksi L/C tersebut di mana pihak bank dapat memberikan dana talangan kepada eksportir yang membutuhkan dana. Untuk itu diperlukan kajian secara epistemologi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan tujuan untuk meneliti apakah sumber fatwa L/C Ekspor Syariah, kemudian apakah metode penetapan fatwa tersebut dan tolok ukur kebenaran fatwa.

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa sumber fatwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa L/C Ekspor Syariah khususnya mengenai penerapan akad *qardh* menggunakan wahyu yang berasal dari teks Al-Quran dan akal yang berasal dari otoritas hadits, kaidah-kaidah dan pendapat ulama. Metode penetapan yang digunakan DSN adalah metode *istiṣlāhi* dimana DSN mengumpulkan prinsip-prinsip umum kemudian dengan menggunakan logika deduktif ditarik kesimpulan hukum. Tolak ukur kebenaran fatwa yang digunakan DSN adalah masalah dengan menempatkan masalah pada tingkat *darūrī*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hanif Cahyono

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanif Cahyono

NIM : 09380017

Judul Skripsi : **“Studi Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam. Bersama ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut untuk dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Yogyakarta, 17 Oktober 2013 M

12 Dzulhijah 1434 H

Pembimbing I

Abdul Mujib S. Ag., M. Ag.

NIP: 19701209 200312 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hanif Cahyono

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanif Cahyono

NIM : 09380017

Judul Skripsi : **"Studi Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit Ekspor Syariah"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam Bersama ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut untuk dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2013 M
12 Dzulhijah 1434 H
Pembimbing II

Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.H
NIP: 197610182008012009

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanif Cahyono

NIM : 09380017

Jurusan/ Prodi : Muamalat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Studi Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dijadikan maklum.

Yogyakarta, 17 Oktober 2013 M
12 Dzulhijah 1434 H

Penyusun

Hanif Cahyono
NIM: 09380017



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/003/2014

Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul:

**STUDI FATWA NO.35/DSN-MUI/IX/2002 TENTANG LETTER OF CREDIT
EKSPOR SYARIAH (STUDI PENERAPAN AKAD QARDH)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hanif Cahyono
NIM : 09380017
Telah dimunaqasyahkan pada : 8 Januari 2014
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Mujib S.Ag., M.Ag.

NIP: 19701209 200312 1 002

Penguji 1

Dr. H. Hamim Ilyas. M. Ag.

NIP: 19610401 19880 3 1002

Penguji 2

Zusiana Elly Triantini. S.HI., M.SI

NIP: 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 28 Januari 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhadi. MA., M. Phil., PhD

NIP: 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	Ditulis	A
فعل		Ditulis	<i>fa'ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓāwi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN MOTTO

"Waktu sangat berharga seperti setetes air hujan"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku,

Guru-guruku, para sahabatku

Dan

Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh semesta alam, Allah SWT yang maha kasih, maha penyayang terhadap segenap insan yang berlari dari gelapnya hati kepada terangnya cahaya Ilahi. Allah SWT yang selalu merahmati dan menerangi kehidupan dengan petunjuk Al-Qur'an, kitab suci yang melapangkan jalan dengan kearifan dan kebijaksanaan. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya hingga akhir jaman. Atas berkat Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan proses pembelajaran akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyelesaikan tugas akhir meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga serta sebagai pembimbing 1 yang memberikan semangat dan sarat tak henti-hentinya serta membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan juga selaku dosen Pembimbing Akademik (PA).
5. Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.H. selaku pembimbing dua dalam penyusunan skripsi ini, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan dan pola pikir penyusun
7. Bapak Lutfi, selaku tata usaha Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu penyusun dalam hal prosedur akademik.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selalu mencurahkan kasih sayang, meberikan dorongan moral maupun materiil serta mengiringi perjalanan hidupku dengan doa. Untuk Rina yang senantiasa memberikan semangat dan doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Semua teman-temanku jurusan muamalat angkatan 2009, yang telah memberikan masukan dan ide-ide dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penyusun dan bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 17 Oktober 2013 M
12 Dzulhijah 1434 H

Penyusun

Hanif Cahyono
NIM: 09380017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II	TINJAUAN TENTANG EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM	17
	A. Sumber Hukum Islam.....	17
	B. Metode Penetapan Hukum Islam.....	19
	C. Tolak Ukur Kebenaran Fatwa.....	21
BAB III	SEKITAR MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL.....	28
	A. Majelis Ulama Indonesia	28
	B. Dewan Syariah Nasional	41
	C. Fatwa Dewan Syariah Nasional	46
BAB IV	DESKRIPSI FATWA <i>LETTER OF CREDIT</i> EKSPOR SYARIAH.....	49
	A. Latar Belakang.....	49
	B. Dalil Pertimbangan.....	55
	C. Keputusan Fatwa.....	62
BAB V	PEMBAHASAN FATWA	66
	A. Sumber Fatwa.....	66
	B. Metode Penetapan Fatwa	73
	C. Tolak Ukur Kebenaran Fatwa.....	76
BAB VI	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran.....	80

C. Penutup.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• Lampiran 1 terjemahan bahasa asing.....	I
• Lampiran II Biografi Ulama.....	III
• Lampiran III Curriculum vitae	V
• Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh transformasi global telah merambah masuk ke seluruh aspek kehidupan. Kemajuan ini tidak saja membawa kemudahan dalam menjalankan aktifitas kehidupan, tetapi juga membawa persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukum.

Fatwa menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, sehingga hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman. Selain itu fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran yang dipelajari dan diteliti seperti kitab-kitab fikih, pengadilan agama, perundangan yang berlaku di negara muslim, kompilasi hukum Islam dan fatwa.¹ Hukum Islam pada dasarnya hadir untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam yang harus sesuai dengan tuntutan perubahan. Kemaslahatan yang dituju dan disyariatkan Islam mencakup lima bidang yang dikenal sebagai *maqāsid al-syarī'at* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, akal.²

¹ M. Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 245.

² Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 156.

Fatwa adalah pendapat hukum Islam dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau sebagai respon atas masalah yang berkembang di masyarakat. Oleh karena sifat fatwa sebagai respon atau jawaban atas pertanyaan atau masalah yang berkembang dalam masyarakat itu atau sebagai ekspresi dari *interplay* yang terus menerus antara norma Islam dan kebutuhan nyata masyarakat.

Fatwa selalu bersifat dinamis dari segi pengungkapannya meskipun belum tentu dinamis dari segi isinya.³ Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan kepada Muhammadiyah yang kemudian menggelar majelis *tarjih*, Nahdatul Ulama (NU) yang kemudian dibahas dalam forum *bahtsul masail*, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian menggelar sidang fatwa.

Majelis Ulama Indonesia memiliki salah satu fungsi yaitu memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam pada Umumnya. Fatwa MUI dikeluarkan untuk memenuhi permintaan dari perseorangan, maupun lembaga juga dikeluarkan fatwa, nasihat, atau rekomendasi untuk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu persoalan yang sangat membutuhkan adanya fatwa adalah masalah ekonomi syariah. Adanya fatwa tentang ekonomi syariah sangat berperan dalam menjawab kebutuhan dan perkembangan perbankan syariah.

³ M. Atho Mudzhar dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, cet. ke-2 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, 2012), hlm. XXV.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia maka MUI menambah perangkat dalam struktur organisasinya dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan SK. MUI No. Kep.754/II/1999, MUI memandang perlu diadakannya dewan syariah yang mempunyai tugas untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis produk lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain, agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dewan Syariah Nasional inilah yang menjadi harapan agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul akibat dampak globalisasi. Globalisasi ini pada dasarnya muncul akibat suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri tanpa memerlukan adanya negara lainnya. Hal ini disebabkan suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, politik, ekonomi dan sosial. Adanya kekurangan dan kelebihan dari suatu negara misalkan suatu negara memiliki kelebihan sumber daya alam tetapi memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, suatu negara memiliki keterbatasan sumber daya alam tetapi unggul dalam sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan kedua negara tersebut memiliki hubungan *interdependensi* satu dengan yang lain.⁴

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

Adanya *interdependensi* ini melahirkan transaksi bisnis internasional atau perdagangan internasional. Menurut ensiklopedia Wikipedia Indonesia perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama⁵. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, instansi dan suatu negara atau pemerintah suatu negara. Adanya kesepakatan ini mengakibatkan lahirnya transaksi bisnis internasional yang mana muncul pihak penjual (*eksportir*) dan pihak pembeli (*importir*).

Masing-masing pihak di sini timbul karena adanya hak dan kewajiban timbal balik di mana pihak *eksportir* harus mengirimkan barang kepada pihak *importir* dan berhak menerima pembayaran atas penyerahan barang, sementara itu pihak *importir* berhak membayar dan melunasi sesuai kesepakatan dan berhak menerima barang sesuai dalam kesepakatan. Oleh karena ini adalah perdagangan antar negara sehingga lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri karena melintasi batas negara, perbedaan mata uang, politik dan ekonomi serta sistem aturan tata niaga pemerintahan masing-masing negara.

Kesepakatan tersebut memungkinkan bisa terjalin tanpa para pihak pernah saling mengenal sebelumnya. Untuk itu adanya lembaga keuangan sangat penting sebagai jalan para pihak untuk menjalin transaksi yang aman dan terpercaya. Adanya *Letter of Credit* memudahkan transaksi tersebut. *Letter of Credit* adalah surat

⁵ “*Perdagangan Internasional*” http://id.wikipedia.org/Perdagangan_internasional, diakses pada tanggal 14 Oktober 2013.

pernyataan yang dikeluarkan oleh *issuing bank* atas permintaan pembeli atau *importir* yang ditujukan kepada penjual atau *eksportir* atau *beneficiary* melalui *advising bank/confirming bank* dengan menyatakan bahwa *issuing bank* akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat yang ditetapkan dalam L/C terpenuhi.

Aktivitas dari perbankan syariah berkembang sejak lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Sistem Perbankan Syariah yang menjadi bagian dari sistem perbankan nasional. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ini sebelumnya dibuktikan dengan lahirnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Letter of Credit Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada *eksportir* yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini muncul sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang timbul dalam transaksi *Letter of Credit* (L/C) yang dilaksanakan bank konvensional. Permasalahan tersebut diantaranya adalah pemohon menerima barang yang mana tidak sesuai dengan uraian barang dalam L/C, sering terjadi penipuan dalam transaksi L/C, biaya pelaksanaan L/C yang tidak transparan serta adanya unsur bunga demi keuntungan bank.

Adanya fatwa DSN MUI No. 35 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah*, *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*, *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ba'i* dan *Wakalah*. Salah satu akad yang menarik untuk dikaji adalah akad *qardh* dalam akad *wakalah bil ujrah dan qardh*. Hal ini dikarenakan semua akad yang ada dalam fatwa tersebut merupakan akad yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi bank syari'ah dan merupakan suatu pembiayaan yang ditawarkan bank. Akad *qardh* berbeda dengan akad yang lain karena akad *qardh* ini memiliki sifat *tabarru* (tolong menolong) sehingga bank syariah tidak dibolehkan mengambil keuntungan dari akad tersebut karena keuntungan tersebut haram hukumnya. Akad ini merupakan salah satu dari pengembangan akad yang dilakukan DSN dengan memodifikasi akad yang sudah diperkenalkan oleh ulama klasik.

Qardh menurut terminologi yang diungkapkan oleh ulama Malikiyah adalah sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. *Qardh* lebih menekankan pada penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qardh* bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong).⁶ Penggunaan akad *wakalah bil ujrah* dan *qardh* meskipun dalam fatwa disampaikan tidak berkaitan tetapi tidak

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Ekonsia, 2003), hlm. 70.

dijelaskan secara jelas mengenai peraturan secara detail sehingga menyebabkan timbulnya risiko di dalam penggunaan akad tersebut. *Qardh* pada dasarnya merupakan suatu akad pinjam meminjam yang bersifat tolong menolong tanpa adanya niat untuk mendapatkan keuntungan. Sementara dalam penggabungan akad tersebut terdapat ujah yang diambil dari talangan yang diberikan pada nasabah. Alasan inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk menguji dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan DSN untuk menetapkan fatwa L/C Ekspor Syariah. Untuk itu penulis memandang perlu melakukan penelitian dan mengangkat tema dengan judul, “**Studi Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter of Credit Ekspor Syariah (Studi Penerapan Akad *Qardh*)**”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah:

1. Apa sumber fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah?
2. Apa metode penetapan fatwa tersebut?
3. Apa tolak ukur kebenaran fatwa tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sumber fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah.
2. Untuk mengetahui metode penetapan fatwa.
3. Untuk mengetahui tolak ukur kebenaran fatwa.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, terkait dengan fatwa DSN MUI tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah.
2. Secara praktis sebagai bahan kajian dan masukan bagi perbankan syariah untuk mengembangkan L/C syariah dan pengusaha muslim maupun praktisi bisnis yang menggunakan L/C ekspor sebagai alat transaksi pembayaran. Selain daripada itu, penelitian ini bermanfaat pula untuk masyarakat umum agar hasil penelitian ini digunakan untuk lebih mengenalkan L/C Ekspor Syariah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai *Letter of Credit* secara umum dalam literatur maupun penelitian memang sudah banyak. Berbeda untuk penelitian *Letter of Credit* Syariah tidak begitu banyak dijumpai, walaupun ada baru pembahasan secara umum saja, belum dikaji secara khusus tentang dasar-dasar hukum terkait penggunaan akad *qardh* pada *Letter of Credit* Ekspor Syariah. Dalam buku yang ditulis Ir. Adiwarmanto A. Karim dengan judul *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* disebutkan mengenai

pembiayaan *Letter of Credit*. Dalam buku tersebut terdapat analisis yang perlu dilakukan dalam menetapkan akad pembiayaan L/C syariah. Beberapa analisis tersebut antara lain:⁷

1. Mengidentifikasi kebutuhan nasabah, apakah ingin melakukan pembiayaan ekspor atau impor.
2. Jika nasabah memerlukan pembiayaan impor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana atau tidak.
3. Jika nasabah memiliki dana, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana cukup atau tidak. Jika dana yang dimiliki nasabah cukup, bank Islam dapat menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Namun jika dana nasabah tidak cukup, akad yang dapat digunakan adalah *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* atau *Musyarakah*.

Dalam buku yang ditulis Muhammad Syafii Antonio dalam buku *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* dibahas mengenai aspek operasionalisasi perbankan syariah.⁸ Dalam buku tersebut juga diuraikan mengenai peran ulama dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan Syari'ah. pembahasan Skripsi Aidi Sugiarto (2008) dengan judul *Fatwa MUI tentang Bunga Bank Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi*. Pada skripsi tersebut membahas mengenai fatwa MUI tentang

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, cet. Ke-3(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

⁸ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

adanya bunga bank banyak bermunculan masalah terhadap fatwa tersebut karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai riba dan bunga bank.⁹ Riba dan bunga bank harus dihindari dalam praktek transaksi jual beli.

Selanjutnya pada tesis dengan judul tesis dari Dian Mandayani Ananda Nasution (2010) yang mengangkat judul tentang *Analisis Hukum Terhadap Letter of Credit Syariah Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Dalam tesis tersebut dibahas mengenai ketentuan-ketentuan L/C yang sesuai dengan prinsip syariah serta prinsip dalam UCP 600 yang dapat diterapkan dalam L/C Syariah, dan penyelesaian sengketa dalam L/C Syariah.¹⁰ Selain itu berdasarkan pembahasan dari skripsi Heni Purwati (2009) yang mengangkat tulisannya yang berjudul *Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui Letter of Credit (L/C) di Bank Mandiri Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam*. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pelaksanaan L/C pada Bank Mandiri sudah boleh dan sah karena sudah sesuai dengan hukum Islam terutama dalam penggunaan akad *wakalah* yang di dalamnya mengandung unsur tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan dengan menghindari *mafsadah* dan adanya kerelaan di antara para pihak.¹¹

⁹ Aidi Sugiarto, *Fatwa MUI tentang Bunga Bank terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁰ Dian Mulyani Amanda Nasution, *Analisis Hukum Terhadap Letter of Credit Syariah Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, tesis tidak diterbitkan, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2010.

¹¹ Heni Purwati, *Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui Letter of Credit (L/C) di Bank Mandiri Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.

E. Kerangka Teori

Letter of Credit Syari'ah merupakan suatu transaksi yang baru dalam Islam dan belum ada ketentuan dan aturan dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam kaidah asal urusan muamalah semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Transaksi apapun dalam urusan muamalah diperbolehkan, termasuk adanya *Letter of Credit* Syariah. *Letter of Credit* Syariah ini dibuat untuk sejalan dengan prinsip-prinsip syariah maka keberadaannya merupakan hal yang baik dan maslahat untuk umat Islam. Dalam praktek bertransaksi harus selalu diperhatikan jika terdapat penyimpangan dan melanggar Syariah maka transaksi bisa menjadi haram.

Dalam transaksi bermuamalah karena terdapat kelonggaran dalam penerapan hukumnya maka hal ini memberikan kesempatan adanya perkembangan dalam hidup manusia untuk beraktifitas sesuai perkembangan zaman dan teknologi. Untuk itu seiring dengan perkembangan zaman inilah aturan dan ketentuan dalam hukum muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits diperlukan *ijtihad* ataupun pemikiran baru agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam aktifitas muamalah dengan baik. Sumber *ijtihad* inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fiqih Islam, terutama dalam bidang Muamalat.¹² *Ijtihad* ini diperlukan karena menurut ahli hukum Islam

¹² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam, Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 9

menyadari bahwa teks hukum itu terbatas adanya sementara kasus hukum tidak terbatas. Oleh karena itu diperlukan *ijtihad* untuk menemukan hukum itu dari sumber-sumbernya.

Secara terminologi, pengertian *ijtihad* adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'*.¹³ Pada prinsipnya *ijtihad* dibagi menjadi dua bagian yakni *ijtihad* kolektif (jama'i) yaitu *ijtihad* yang dilakukan oleh banyak ulama dan menyepakati terhadap apa yang mereka kemukakan seperti MUI dan *ijtihad fardi* yakni *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama perorangan atau individu. *Ijtihad* perorangan ini merupakan *ijtihad* yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan hasil *ijtihad*nya belum mendapat persetujuan dari ulama atau *mujtahid* lain namun diakui dalam Islam dan menjadi hak bagi setiap muslim untuk mengkaji suatu masalah secara mendalam.¹⁴ *Ijtihad* ini tidak ada kewajiban bagi orang lain untuk mengikuti hasil *ijtihad* tersebut namun dapat digunakan sebagai gambaran pengetahuan atau informasi.

Seorang muslim ketika melakukan *ijtihad* terhadap suatu persoalan hukum Islam dalam mendekati suatu masalah tersebut atau memandang suatu persoalan dengan menggunakan epistemologi. Epistemologi adalah mempelajari asal-usul, atau

¹³ Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara teori dan Fungsi* (Yogyakarta: titian Ilahi Press, 1997) , hlm. 38.

¹⁴ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama, t.t.), hlm. 55.

sumber atau struktur, metode dan validitas (sahnya pengetahuan). Epistemologi ini digunakan sebagai pola pembangunan dan pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah.¹⁵ Menurut Syamsul Anwar dalam konsepsi hukum Islam disebutkan bahwa hukum tidak dibuat melainkan ditemukan dan para mujtahid tidak menetapkan akan tetapi menemukan hukum, karena hukum dibuat oleh Tuhan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar agar skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan memenuhi bobot ilmiah, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode penelitian dibutuhkan sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian perpustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dan menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur-literatur perpustakaan.

¹⁵ Khoiruddin nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2009), hlm. 43.

¹⁶ Syamsul Anwar, “*Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Mustasfā Min Ilm Al-Usūl Karya Al-Gazzāli (450-505 H/1058-1111M)*”, disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga(2000), hlm 305.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli.¹⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan hukum perikatan atau kontrak khususnya peraturan hukum L/C. Sumber itu adalah Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. Sumber yang berasal dari Al-Quran dan Hadits.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari data-data dan dokumen untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder ini berasal dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta sumber-sumber pendukung lainnya.

¹⁷ Muhammad, *Metode Penelitian ekonomi Islam pendekatan kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm. 103.

c. Data Tersier

Berasal dari petunjuk dan penjelasan bermakna dari data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan epistemologi. Pendekatan epistemologi adalah pendekatan dengan menggunakan analisis filosofis terhadap sumber-sumber pengetahuan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan penyeleksian data dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian menghadirkan obyek yang diteliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi agar dapat dipahami dan sistematis maka penyusun membagi ke dalam bab-bab dan sub bab yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik berbeda namun dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang uraian epistemologi hukum Islam di mana epistemologi ini digunakan dalam menemukan hukum dengan menggunakan *maqasid syariah* sehingga melahirkan penelitian hukum normatif hukum Islam yang tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga adanya pengalaman dalam kehidupan manusia.

Bab ketiga berisi tentang uraian fatwa secara detail. Termasuk di dalamnya terdapat peran dan fungsi dari MUI dan juga DSN sebagai pemberi fatwa ekonomi Islam. Selain uraian itu juga dipaparkan dasar hukum *Qardh* dalam fatwa *Letter of Credit Ekspor Syariah*.

Bab keempat adalah berisi tentang analisis dasar hukum penggunaan akad *qardh* dalam fatwa DSN MUI Nomor 35 tentang *Letter of Credit Ekspor Syariah*. Dalam analisis tersebut dipaparkan risiko yang muncul dan hukum Islam dalam memandang *qardh*

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari bab sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan:

1. Sumber fatwa yang digunakan oleh DSN sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI nomor 35 tentang L/C Ekspor Syariah adalah berdasarkan pada wahyu dan akal. Sumber wahyu berdasarkan pada teks Al-Quran yang merupakan teks yang bersifat umum (global). Sumber akal berdasarkan terhadap otoritas hadis, kaidah, pendapat ulama.
2. Metode penetapan yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa metode *istiṣlāhi* dimana DSN mengumpulkan prinsip-prinsip umum kemudian dengan menggunakan logika deduktif ditarik kesimpulan hukum.
3. Tolak ukur kebenaran fatwa yang digunakan DSN adalah maslahat dengan menempatkan maslahat pada tingkat *darūri*. Dalam penerapan akad *qarḍh*, selain pertimbangan maslahat, menjauhkan dari mudharat juga merupakan maslahat. Untuk itu segala bentuk risiko yang dihadapi oleh pihak-pihak yang menggunakan akad tersebut dapat memahami

risiko sebelum menggunakan akad tersebut, sehingga apabila terjadi risiko dapat penyelesaian kewajiban dapat diselesaikan dengan baik dan masuk akal.

B. Saran

1. Perlu dilibatkan peran aktif dari stake holder dalam hal ini Bank Indonesia, LKS dan para ulama sehingga fatwa MUI dapat diimplementasikan oleh masyarakat dan LKS agar aspek kehati-hatian dalam LKS tetap terjaga dengan sedikitnya mudharat yang ditimbulkan.
2. Perlunya edukasi dan sosialisasi mengenai produk-produk perbankan syariah dan praktisi perbankan agar kedepan perbankan syariah dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah serta bantuan para pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih banyak kekurangan dalam penulisan. Akhirnya semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah selalu memberikan jalan yang terbaik kepada kita agar kita dapat hidup di jalan yang diridhai Allah, amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan hadits

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Mubarak, Ali , *Terjemahan Nailul Authar* Jilid 4, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Falah, Rahadi, *Analisa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: bulan Bintang, 1963.

-----, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Jaman*(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 223.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993.

Furdyartanto, *Epistemologi*, Yogyakarta, tnp., 1978.

Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah*, cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.

Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997 .

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mukhtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995 .

Nuruddin, Amir, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab (Studi tentang perubahan Hukum dalam Islam)*, cet. Ke-1, Jakarta: CV Rajawali, 1991.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2009.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. Ke-1, Semarang: Dina Utama

Taimiyyah, Ibnu, *Majmu al-Fatawa*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikri.

Wahāb Khalāf, Abdul, *‘Ilm Usūl al-fikih*, Abū Muhammad ;Izzuddīn bin Abb as-Salām, *Qawāid al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, Beirut: Mu’assasah ar-Rayyan, 1990.
Yasid Abu, *Metodologi Penafsiran Teks (Memahami Ushul Fiqh sebagai Epistemologi Hukum Islam)*, Jakarta: Erlangga, 2012

Lain-lain

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, *Islam dan Filsafat Sains Terjemahan*, Bandung: Mizan, 1995

Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. Ke-1, Jakarta:Gema Insani Press, 2001.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, cet. Ke-3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

L Doi, Abdur Rahman, *Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Mudzhar, M. Atho dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, cet. ke-2 Jakarta: Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, 2012.

Muhammad, *Metode Peneitian ekonomi Islam pendekatan kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

MUI, *Wawasan dan PD/PRT Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2000.

Nasution, Harun, *Filsafat Islam*, Jakarta, tnp.,1978,

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2009.

Qaradhawi, Yusuf al-, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Saifuddin Anshari, Endang, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta: tnp, 1993.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal Lebih Jauh Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2001

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Ekonsia, 2003.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait(BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: raja Grafindo, 2002.

Susilo, Sri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Widjaja, Gunawan& Yani, Ahmad, *Seri Hukum Bisnis, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Artikel

Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.

Fatwa DSN MUI No.35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter of Credit Ekspor Syariah

Keputusan MUI tanggal 12 April 2000.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Uniform Customs and Practice for Documentary Credit(UCP) ICC publication No. 600.

Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Mustaṣfā Min Ilm Al-Usūl Karya Al-Gazzāli (450-505 H/1058-1111M)”, disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga, 2000.

Internet

“Tujuan dan Fungsi MUI,” [http:// mui.or.id](http://mui.or.id), akses 20 September 2013.



Lampiran 1

TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

NO.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
BAB 1			
BAB II			
BAB III			
BAB IV			
BAB V			
1	69	58	Sipakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (Menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak

TERJEMAHAN BAHASA ASING (INGGRIS)

NO.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
BAB I			
BAB II			
BAB III			
BAB IV			
1	51	48	UCPDC, revisi 2007, ICC publikasi no. 600 adalah aturan yang berlaku untuk kredit berdokumen (termasuk di dalamnya sejauh mana diberlakukan dan standby L/C) pada saat para pihak tunduk pada peraturan UCP, maka para pihak terikat dengan seluruhnya atau sebagian pada UCP.
2.	52	50	Kredit berarti pengaturan, apapun nama dan bentuknya tidak dapat dibatalkan secara sepihak

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Ibnu Qayyim Al-Jauziah

Nama aslinya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz az-zarai. Selama berada di madrasah kemudian dikenal dengan nama Ibnul Qayyim al-jauziah. Beliau dilahirkan di Damaskus tanggal 7 Shafar 691 H. beliau semasa hidup belajar ilmu ushul dan ilmu fikih sehingga beliau amat cakap dalam pengetahuan tentang mazhab salaf dan semasa hidup beliau menolak taqlid pada masanya.

Al Ghazali

Nama asli beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath thusi, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di Thusi dan mulai belajar di kala masih kecil. Beliau mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar-Radzakani di kota Thusi. Beliau kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma'ili dan menulis buku *At-Ta'liqat*. Semasa hidup, beliau ahli di bidang fikih, tasawuf dan ushul tapi kurang dalam ilmu hadis. Beliau walaupun memiliki kedudukan tidak membuat cinta dunia, beliau zuhud. Hasil karyanya yang terkenal yaitu *Ihya Ulumuddin*.

Ibnu Taimiyyah

Beliau bernama asli Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani. Lahir 22 Januari 1263 M atau 10 Rabiul Awwal 661 H.

Beliau lahir di Harran negara Turki. Pada saat umur 6 tahun beliau dibawa ke Damaskus karena adanya serangan Mongol ke Irak. Di Damaskus beliau menghafal Al-Quran dan beliau cerdas dan rajin belajar pada ulama. Beliau memiliki sifat teguh dan keras pada pendiriannya terhadap garis yang ditentukan Allah, mengikuti segala perintah dan menjauhi laranganNya. Karyanya yang terkenal adalah Majmu Fatawa.



Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Hanif Cahyono
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 12 April 1988
Alamat : Gampingan WB 1/733 RT 45 RW 10 Kelurahan Pakuncen
Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta 55252

Nama orang tua:

Ayah : Suharyono(alm)

Ibu : Bandi Warningsih

Pendidikan formal

Sekolah Dasar Negeri Tamansari III Yogyakarta (1994-2000)

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 11 Yogyakarta (2000-2003)

Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta (2003-2007)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-sekarang)

(Fakultas Syariah Jurusan Muamalat)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp (021) 3450932 Fax (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002

Tentang

LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,
Menimbang

- a. bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasilitas transaksi ekspor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C) Ekspor;
- b. bahwa transaksi L/C Ekspor yang berlaku selama ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah;
- c. bahwa agar mekanisme transaksi L/C Ekspor tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah, QS. An-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian ..."

2. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

3. Firman Allah, QS. Al-Kahfi[18] : 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

(الكهف: ١٩)

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah

sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun”.

4. Firman Allah, QS. Yusuf [12] : 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ
(يوسف: 55)

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir).
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga
lagi berpengalaman”.

5. Firman Allah, QS. Al Baqarah [2] : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ... (البقرة: 283)

“ ... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah
Tuhannya...”.

6. Firman Allah, QS. Al Qasshash [28] : 26

قَالَتْ أَحِدَاهُمَا يَا أَبِ اسْتَجِرُّهُ إِن خَيْرٌ مِّنِ اسْتَأْجَرْتِ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ (القصص: 26)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai
ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu
ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat
lagi dipercaya”.

7. Firman Allah SWT, QS. Yusuf [12] : 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
رَعِيمٌ

“ Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan piala
raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya,
akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta,
dan aku menjamin terhadapnya ”.

8. Firman Allah SWT, QS Al-Baqarah [2]: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

“...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan
riba...”

9. Firman Allah SWT, QS. Shad [38] : 24

وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ...”

10. Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُصَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَتْرُلَ بِهِ وَاذِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَمِنَ. فَلَمَّ شَرَطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط)

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya.

11. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan jowawut (gandum kasar) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

12. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَحْرَدًا.

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.

13. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ دِينَارًا إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَرَامٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أَضْحِيَّةً (رواه أبو داود والترمذي)

5. Akad Al-Bar' (Jual-beli) dan Wakalah dengan ketentuan:
 - a. Bank membeli barang dari eksportir,
 - b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir,
 - c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir,
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

Ketiga


Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 07 Rajab 1423 H.
14 September 2002 M


DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin